

MAKALAH STUDI QUR'AN
KONTIRIBUSI STUDI QUR'AN TERHADAP
PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR

Dosen Pengampu I : Dr. H. Muhammad Daming, M.Ag.

Dosen Pengampu II : Dr Abdul Ghany Musrif



Disusun oleh :

MUHAMMAD FARID WAJDI (NIM: 80100225107)

SYAHDINO SAHDANA (NIM: 80100225131)

INDAH SARI DEWI (NIM: 80100225052)

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kelompok ini yang berjudul “Kontribusi Studi Qur'an terhadap Perkembangan Ilmu Ta'wir”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Makalah Kelompok ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Studi Qur'an, dengan tujuan agar penulis dan pembaca dapat memahami secara mendalam tentang “Kontribusi Studi Qur'an terhadap Perkembangan Ilmu Tafsir”. Topik Pembahasan ini merupakan salah satu topik yang seru dan menarik untuk melihat sejauh mana Perkembangan studi Qur'an dan Kontribusinya dalam berbagai bidang khazanah keilmuan Islam, termasuk diantaranya dalam bidang Ilmu Tafsir.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca.

Makassar, 13 November 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

Abstrak

I. Pendahuluan

II. Studi Qur'an sebagai Fondasi Metodologis Tafsir

III. Evolusi Ilmu Tafsir Berkat Studi Qur'an

Kesimpulan

Kepustakaan

Kontribusi Studi Qur'an terhadap Perkembangan Ilmu Tafsir

Abstrak

Ilmu Tafsir dan Studi Qur'an (*'Ulūm al-Qur'ān*) adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Studi Qur'an berfungsi sebagai *tools* atau ilmu instrumental (*al-'ilmu al-āliah*) yang memberikan kerangka metodologis, historis, dan linguistik yang esensial bagi *mufasssir* (penafsir) dalam menafsirkan Al-Qur'an secara benar, akurat, dan komprehensif. Makalah ini bertujuan menganalisis kontribusi fundamental Studi Qur'an—khususnya melalui disiplin *Asbāb al-Nuzūl*, *Nāsikh wa al-Mansūkh*, *Qirā'āt*, dan *I'jāz al-Qur'ān*—terhadap evolusi dan diversifikasi Ilmu Tafsir, mulai dari era *Tafsir bi al-Ma'thūr* hingga Tafsir *Maudhū'ī* kontemporer. Kontribusi ini memastikan objektivitas, koherensi, dan relevansi penafsiran Al-Qur'an di berbagai zaman.

I. Pendahuluan

Al-Qur'an, sebagai *kalām Allāh* (firman Allah), merupakan sumber utama syariat Islam. Usaha untuk memahami dan menggali maknanya secara sistematis melahirkan disiplin Ilmu Tafsir. Namun, proses penafsiran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada seperangkat kaidah yang terstruktur. Kaidah-kaidah inilah yang terangkum dalam Kontribusi Studi Qur'an terhadap Perkembangan Ilmu Tafsir atau *'Ulūm al-Qur'ān*.

Secara historis, Tafsir muncul lebih dulu—sejak masa Nabi ﷺ dan para Sahabat. Namun, kaidah-kaidah yang kini kita kenal sebagai *'Ulūm al-Qur'ān* (seperti *Asbāb al-Nuzūl* atau *Nāsikh wa al-Mansūkh*) dipraktikkan secara informal. Baru pada abad-abad pertengahan Islam, disiplin-disiplin tersebut dikodifikasi dan dihimpun menjadi satu ilmu tersendiri, seperti yang dilakukan oleh Imam al-Zarkasyi dalam *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan Imam al-Suyuthi dalam *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*.

Tujuan makalah ini adalah untuk menguraikan secara mendalam bagaimana formalisasi *'Ulūm al-Qur'ān* tidak hanya menstabilkan Ilmu Tafsir tetapi juga mendorongnya untuk berkembang menjadi berbagai corak penafsiran modern yang teruji secara metodologis.

II. Studi Qur'an sebagai Fondasi Metodologis Tafsir

Studi Qur'an menyediakan lensa metodologis yang memungkinkan *mufassir* menghindari kesalahan fatal dalam interpretasi dan menjamin bahwa penafsiran tetap terikat pada *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat). Kontribusi ini dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: Historis, Hukum, dan Linguistik.

A. Kontribusi Historis: Memahami Konteks Wahyu

Kontribusi historis Studi Qur'an berfungsi untuk merekonstruksi latar belakang penurunan ayat-ayat Al-Qur'an, memastikan bahwa penafsiran tidak hanya terpaku pada makna literal (*lafẓ*) tetapi juga merangkul konteks aslinya (*siyāq*).

1. *Asbāb al-Nuzūl* (Sebab-Sebab Turunnya Ayat)

Pemahaman terhadap konteks historis spesifik suatu ayat diturunkan adalah kontribusi paling penting. Tanpa *Asbāb al-Nuzūl*, ayat dapat ditafsirkan secara *mutlaq* (absolut) tanpa mempertimbangkan batasan dan ruang lingkupnya. Disiplin ini mempelajari kejadian atau pertanyaan spesifik yang melatarbelakangi turunnya satu atau sekelompok ayat. Kontribusinya sangat fundamental karena menentukan lingkup hukum dan cakupan makna suatu ayat.

Tanpa *Asbāb al-Nuzūl*, risiko penafsiran menjadi *mutlaq* (absolut) dan *a-historis* sangat tinggi. Misalnya, jika seorang *mufassir* menemukan ayat yang berbicara tentang perang (*jihād*), pemahaman *Asbāb al-Nuzūl* akan mengungkap apakah ayat tersebut merupakan respons defensif terhadap agresi atau inisiatif ofensif, yang pada gilirannya akan memengaruhi bagaimana konsep *jihād* tersebut diterapkan di masa kini.

Secara metodologis, *Asbāb al-Nuzūl* membantu *mufassir* menerapkan kaidah bahwa pelajaran diambil dari keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya (*al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*). Artinya, meskipun suatu ayat diturunkan karena kasus tertentu (sebab khusus), hukum yang dikandungnya berlaku umum (*lafẓ umum*) sepanjang relevan, kecuali ada dalil lain yang membatasinya. Ini adalah mekanisme kunci untuk membuat Al-Qur'an relevan sepanjang masa. Penafsir yang hebat seperti Imam al-Thabari selalu menyertakan riwayat *Asbāb al-Nuzūl* di awal penafsirannya untuk memberikan kerangka kontekstual sebelum memulai analisis linguistik dan hukum.

Dampak pada Tafsir

Menentukan apakah hukum atau makna dalam ayat berlaku spesifik pada kasus yang menjadi sebab turunnya ayat (*'ibrah bi khushūsh al-sabab*) atau berlaku universal (*'ibrah bi 'umūm al-lafzh*). Misalnya, ayat-ayat yang terkait dengan perang pada masa Nabi ﷺ harus dipahami dalam konteks konflik saat itu, bukan sebagai perintah perang tanpa batas.

Perkembangan Tafsir Fiqhī

Para fuqaha (ahli hukum) sangat mengandalkan *Asbāb al-Nuzūl* untuk menyusun *istinbāth al-ahkām* (pengambilan kesimpulan hukum).

2. Makki wa Madani (Klasifikasi Ayat Berdasarkan Tempat Turun)

Klasifikasi kronologis ini membagi wahyu menjadi dua periode utama, yaitu Periode Makkiyah (sebelum Hijrah, fokus pada akidah, tauhid, dan etika) dan Periode Madaniyah (setelah Hijrah, fokus pada hukum, organisasi sosial, dan tata negara).

Kontribusi disiplin ini adalah pada pemahaman gradualisme Syariat (*tadarruj al-tashrīʿ*). Dengan mengetahui bahwa sebuah ayat adalah Makkiyah, *mufasssir* dapat memahami bahwa ayat tersebut bertujuan membentuk fondasi akidah yang kuat. Sebaliknya, ayat Madaniyah berfungsi membangun struktur komunitas, yang menjelaskan mengapa hukum-hukum terperinci (seperti warisan, *mu'āmalah*, dan hukuman) lebih banyak ditemukan di periode ini. Bagi *mufasssir* kontemporer, pemahaman *Makki wa Madani* sangat berguna untuk memetakan prioritas dakwah: mendahulukan pembentukan karakter (inti Makkiyah) sebelum penegakan hukum formal (inti Madaniyah). Klasifikasi ini juga membantu menganalisis perkembangan retorika Al-Qur'an; gaya Makkiyah seringkali lebih pendek, puitis, dan menggunakan sumpah, sementara Madaniyah lebih panjang, prosedural, dan berbasis argumen hukum.

Pembagian ayat menjadi Makkiyah (sebelum hijrah) dan Madaniyah (setelah hijrah) memberikan kerangka kronologis perkembangan ajaran.

Dampak pada Tafsir

Memungkinkan *mufassir* memahami **tahapan Syariat** (hukum bertahap). Ayat-ayat Makkiyah yang fokus pada akidah dan tauhid menjadi dasar bagi ayat-ayat Madaniyah yang fokus pada implementasi hukum sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini penting untuk menafsirkan konsep teologis secara bertingkat.

B. Kontribusi Hukum: Menjamin Konsistensi Syariat

Disiplin hukum dalam Studi Qur'an memastikan bahwa interpretasi Al-Qur'an terikat pada prinsip-prinsip hukum Islam yang konsisten dan koheren, terutama dalam bidang *fiqh* (jurisprudensi).

1. *Nāsikh wa al-Mansūkh* (Ayat yang Menghapus dan Dihapus)

Ini adalah disiplin krusial yang mengidentifikasi ayat hukum yang **dibatalkan (*mansūkh*)** status hukumnya oleh ayat lain yang turun belakangan (***Nāsikh***). Pembatalan ini hanya berlaku pada hukum praktis, bukan pada informasi atau janji.

Kontribusi vitalnya adalah dalam **pencegahan kesalahan hukum** dan **penjaminan finalitas syariat**. Seorang *mufassir* yang tidak menguasai *Nāsikh wa al-Mansūkh* berisiko mengambil hukum dari ayat yang sudah tidak berlaku (misalnya, ayat tentang tahapan puasa, atau tahap awal pengharaman *khamr*). Imam **Al-Qurthubi** dalam tafsirnya seringkali mendedikasikan bagian khusus untuk membahas status *Nāsikh* dan *Mansūkh* suatu ayat sebelum menyimpulkan hukumnya. Disiplin ini menegaskan bahwa Al-Qur'an, meskipun turun selama 23 tahun, memiliki mekanisme internal untuk menyempurnakan dan menggantikan ketentuan yang diperlukan seiring perubahan zaman Nabi ﷺ.

Dampak pada Tafsir

Disiplin ini mengidentifikasi Ayat-ayat hukum yang telah digantikan atau dibatalkan oleh ayat lain yang turun kemudian. Ini adalah kontribusi vital dalam Tafsir *al-Ahkām*, Mencegah *mufassir* menggunakan ayat hukum yang statusnya telah dibatalkan, sehingga menjamin **konsistensi** dan **validitas** penetapan hukum Islam. Contoh klasiknya adalah perubahan hukum arah kiblat atau tahapan pengharaman *khamr* (minuman keras).

2. *Muhkam wa Mutashābih* (Jelas dan Ambigu)

Ayat *Muhkam* (jelas, definitif) adalah tulang punggung hukum dan akidah; ayat *Mutashābih* (ambigu, multi-interpretasi) adalah ayat yang maknanya tersembunyi, seringkali terkait dengan sifat-sifat Allah atau kejadian gaib.

Kontribusi disiplin ini adalah menetapkan **hirarki interpretasi** dan **metode penyikapan**. *Mufassir* harus menjadikan ayat *Muhkam* sebagai **dasar rujukan** (*umm al-kitāb*) ketika menafsirkan ayat *Mutashābih*. Hal ini mencegah penafsiran *mutashābih* yang menghasilkan penyimpangan akidah atau hukum. Sebagai contoh, dalam menafsirkan ayat tentang *Yad Allāh* (Tangan Allah), *mufassir* harus merujuk pada ayat *Muhkam* (QS. 42:11) yang menyatakan bahwa "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia," sehingga menghindari interpretasi *tajsīm* (menggambarkan Allah memiliki fisik). Dengan demikian, *Muhkam wa Mutashābih* berfungsi sebagai **guardrail teologis** bagi Ilmu Tafsir.

Dampak pada Tafsir

Membantu *mufassir* menentukan prioritas dan membedakan **Muhkam** (Ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan, menjadi tulang punggung hukum), **Mutashābih** (Ayat-ayat yang maknanya ambigu atau hanya diketahui Allah (seperti sifat-sifat Allah). Ayat *Muhkam* harus digunakan sebagai dasar interpretasi, dan ayat *Mutashābih* tidak boleh ditafsirkan secara *mutlaq* dan literal yang bertentangan dengan prinsip dasar akidah dan *Muhkam*.

C. Kontribusi Linguistik: Menggali Kedalaman Makna

Studi Qur'an menyediakan alat *hermeneutika* (ilmu penafsiran) yang bersumber dari keahlian bahasa Arab, memungkinkan *mufassir* menggali kedalaman makna yang tersembunyi di balik susunan kata yang dipilih Allah.

1. *Qirā'āt* (Ragam Bacaan)

Ilmu Qiraat bertugas mempelajari berbagai cara baca Al-Qur'an yang disepakati (umumnya 10 *qirā'āt* yang mutawatir). Ilmu ini adalah studi mengenai berbagai cara pembacaan (*recitation*) Al-Qur'an yang otentik dan mutawatir (disampaikan oleh banyak jalur periwayatan). Umumnya terfokus pada 10 *Qirā'āt* utama.

Kontribusinya adalah **pengayaan makna** (*ithrā' al-ma'nā*) dan **ekspansi hukum**. Seringkali, perbedaan pada *Qirā'āt* (misalnya perbedaan vokal atau konsonan) dapat membuka dimensi makna atau hukum baru. Misalnya, perbedaan *Qirā'āt* pada kata yang terkait dengan wudu dalam QS. 5:6 dapat memengaruhi apakah anggota tubuh tertentu harus dicuci atau cukup diusap. *Mufassir* yang piawai menggunakan perbedaan ini untuk memberikan nuansa yang lebih kaya pada penafsiran ayat, seperti yang sering dilakukan oleh **Imam al-Zamakhsyari** dalam tafsirnya *Al-Kashshāf* yang terkenal dengan analisis linguistiknya.

2. *I'jāz al-Qur'ān* (Kemukjizatan Al-Qur'an)

I'jāz Al-Qur'an adalah Studi tentang keunggulan dan kemukjizatan Al-Qur'an dalam berbagai aspek—linguistik (*balāghah*), ilmiah, dan legislatif. Disiplin ini mengkaji sifat unik Al-Qur'an yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Fokusnya meliputi mukjizat linguistik (*balāghah*), ilmiah (*'ilmī*), dan legalitas (*tashrī'ī*). Kontribusi ini melahirkan dua corak tafsir modern, yaitu: (1) **Tafsir Balāghī**: Berfokus pada keindahan retorika dan kesempurnaan *i'jāz* Al-Qur'an, menunjukkan mengapa pilihan kata dan susunan kalimat tidak dapat digantikan. Ini sangat mempengaruhi **Tafsir Adabī Ijtimā'ī** (Sastra Sosial) yang dipelopori oleh Muhammad Abduh. (2) **Tafsir 'Ilmī**: Mendorong *mufassir* untuk mencari isyarat-isyarat ilmiah modern dalam ayat-ayat kosmik (misalnya penciptaan alam, tahapan embrio). Meskipun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memaksakan interpretasi, *I'jāz* memberikan justifikasi filosofis bagi *mufassir* untuk mengaitkan wahyu dengan realitas empiris.

Dampak pada Tafsir

Variasi bacaan seringkali menghasilkan **variasi makna** (bukan kontradiksi), yang memperkaya *istinbāth* (penarikan kesimpulan). *Mufassir* dapat menggunakan perbedaan *qirā'āt* untuk memperluas cakupan hukum atau makna teologis. Studi Al-Qur'an terkait Kontribusi Linguistik ini melahirkan **Tafsir Balāghī** (retorika) dan munculnya **Tafsir 'Ilmī** (ilmiah). Tafsir *Balāghī* fokus pada keindahan susunan kata dan pilihan diksi, sementara Tafsir *'Ilmī* mencoba mencari korelasi antara isyarat ayat-ayat kosmik dengan penemuan ilmu pengetahuan modern.

III. Evolusi Ilmu Tafsir Berkat Studi Qur'an

Formalisasi *'Ulūm al-Qur'ān* telah secara langsung memengaruhi evolusi metodologi tafsir menjadi corak-corak yang kita kenal saat ini. Kodifikasi Studi Qur'an secara historis telah memberikan disiplin dan arah yang jelas bagi *mufasssir*, memungkinkan Ilmu Tafsir berkembang dari sekadar penyampaian riwayat menjadi ilmu yang terstruktur dan beragam.

A. Konsolidasi Tafsir *Bi al-Ma'thūr* (Tradisional)

Tafsir *Bi al-Ma'thūr* adalah penafsiran yang bersumber dari Al-Qur'an sendiri, hadis Nabi ﷺ, ucapan Sahabat, dan Tabi'in. Kontribusi Studi Qur'an di sini adalah peningkatan **akuntabilitas riwayat**. Lahirnya Ilmu *Asbāb al-Nuzūl* dan kaidah periwayatan (bagian dari *'Ulūm al-Qur'ān*) berfungsi sebagai **filter kritis**. Para *mufasssir* klasik, seperti **Ibn Jarir al-Thabari** dalam *Jāmi' al-Bayān*, menggunakan metodologi *tashīh al-riwāyah* (validasi riwayat) untuk menolak riwayat *Isrā'īliyyāt* (kisah yang berasal dari sumber Yahudi/Kristen) yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau akal sehat. Studi Qur'an mengubah *Bi al-Ma'thūr* dari sekadar kumpulan riwayat menjadi tafsir yang **teruji secara transmisi dan kontekstual**.

Studi Qur'an memberikan kriteria ketat untuk validasi sumber (*tashīh al-masādir*). *Mufasssir* seperti Ibn Jarir al-Thabari menggunakan kaidah riwayat (yang merupakan bagian dari *'Ulūm al-Qur'ān*) untuk menyeleksi riwayat-riwayat *isrā'īliyyāt* (kisah-kisah yang berasal dari sumber Yahudi/Kristen) dan riwayat palsu yang tidak sahih, sehingga Tafsir *bi al-Ma'thūr* menjadi lebih kuat dan teruji.

B. Rasionalisasi Tafsir *Bi al-Ra'yi* (Ijtihad)

Tafsir *Bi al-Ra'yi* adalah penafsiran yang melibatkan *ijtihād* (usaha penalaran) *mufasssir* setelah merujuk kepada sumber-sumber *ma'thūr*. Studi Qur'an menjadi **kaidah pembatas** agar ijtihad tidak menyimpang. Kaidah bahasa (*I'rāb al-Qur'ān*, *Balāghah*) dan hukum (*Nāsikh wa al-Mansūkh*) membatasi *mufasssir* untuk menafsirkan ayat berdasarkan hawa nafsu atau opini pribadi. Misalnya, seorang *mufasssir* yang ingin menafsirkan ulang ayat hukum harus terlebih dahulu memastikan status *Nāsikh wa al-Mansūkh*-nya, serta memastikan interpretasi bahasanya sesuai dengan kaidah *Nahu* dan *Sharf*. Tafsir rasional yang terkenal, seperti **Tafsir al-Kabīr** karya **Fakhruddin al-Razi**, menunjukkan betapa luasnya penggunaan ilmu kalam, filsafat, dan bahasa (semua merupakan ilmu turunan *'Ulūm al-Qur'ān*) untuk memperkuat argumen.

Tafsir rasional (*bi al-ra'yi*) yang menggunakan ijtihad dan akal untuk menggali makna, menjadi sah dan terhindar dari tuduhan kesesatan hanya karena didasarkan pada kerangka Studi Qur'an. *Mufasssir* dapat berijtihad dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ilmu bahasa (*Gharīb al-Qur'ān* dan *I'rāb al-Qur'ān*) dan hukum (*Nāsikh wa al-Mansūkh*). Hal ini membuka jalan bagi **Tafsir Fiqhī** (jurisprudensi), **Tafsir Lughawī** (linguistik), dan **Tafsir Falsafī** (filosofis). Fiqhī, Lughawī, dan Filosofis.

C. Munculnya Metodologi Tafsir Kontemporer

Perkembangan Ilmu Tafsir di abad ke-20 dan ke-21 bergantung penuh pada aplikasi sistematis dari Studi Qur'an untuk menjawab tantangan modern. Corak Tafsir modern, seperti **Tafsir Maudhū'ī** (Tematik) dan **Tafsir Kontekstual-Sistematis**, adalah produk langsung dari perkembangan Studi Qur'an.

1. Tafsir Maudhū'ī (Tematik)

Metode ini, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad al-Ghazali dan 'Abd al-Hayy al-Farmawī, mengharuskan *mufasssir* mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dengan satu tema (misalnya, riba, wanita, jihad) di seluruh Al-Qur'an untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik. Tafsir *Maudhū'ī* didasarkan pada asumsi Kesatuan Organik Al-Qur'an (*Wahdat al-Binā' al-Qur'ānī*), suatu kajian fundamental dalam *'Ulūm al-Qur'ān* yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Tanpa *'Ulūm al-Qur'ān* untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut (*Makki wa Madani, Muhkam wa Mutashābih*), penyusunan *Maudhū'ī* akan menjadi mustahil.

2. Tafsir Kontekstual-Sistematis

Pendekatan ini, yang dikembangkan oleh sarjana seperti Fazlur Rahman, menggunakan kerangka Studi Qur'an untuk membedakan antara makna etis-moral universal dan aplikasi legalitas spesifik suatu ayat. Rahman menggunakan *Asbāb al-Nuzūl* bukan untuk membatasi makna, tetapi untuk memahami "semangat" atau "tujuan" historis ayat tersebut (*Maqāṣid al-Tanzīl*).

Pendekatan ini adalah kontribusi Studi Qur'an yang paling berpengaruh di dunia akademik modern, memungkinkan *mufassir* untuk menafsirkan ulang hukum yang bersifat partikular (misalnya, beberapa aspek hukum perbudakan pada masa Nabi) dengan mengembalikannya pada tujuan universal Al-Qur'an (misalnya, keadilan dan pembebasan manusia). Dengan demikian, Studi Qur'an menjadi jembatan antara teks klasik dan realitas kontemporer. Pendekatan ini sangat mengandalkan perbedaan antara *Asbāb al-Nuzūl* (konteks spesifik) dan *Maqāṣid al-Shari'ah* (tujuan universal) untuk merelevansikan hukum Islam dengan tantangan modern.

IV. Tantangan Kontemporer dan Peran Studi Qur'an

Pada abad ke-21, Ilmu Tafsir menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, mulai dari serangan liberalisasi interpretasi hingga derasnya arus informasi di ruang digital. Dalam konteks ini, Studi Qur'an (*'Ulūm al-Qur'ān*) bukan lagi sekadar alat akademik, melainkan menjadi **benteng metodologis** yang menjaga otentisitas, objektivitas, dan koherensi interpretasi Al-Qur'an dalam menghadapi modernitas.

1. Menghadapi Liberalisme Tafsir dan Eskapisme Tekstual

Globalisasi dan munculnya pemikiran pasca-struktural telah memunculkan interpretasi Al-Qur'an yang sangat liberal, di mana beberapa pihak cenderung menafsirkan ulang ayat-ayat fundamental (terutama yang berkaitan dengan hukum dan akidah) untuk disesuaikan sepenuhnya dengan nilai-nilai Barat kontemporer.

Studi Qur'an, khususnya disiplin **Muhkam\ wa\ Mutashābih** (ayat yang jelas dan ambigu), memainkan peran krusial sebagai penentu batas interpretasi. Ayat-ayat *Muhkam* (seperti keesaan Allah, kewajiban salat, atau larangan riba) harus dijaga makna dasarnya (*thawābit*) dan menjadi tolok ukur penafsiran. Studi Qur'an menyediakan kaidah bahwa ayat *Mutashābih* harus selalu dikembalikan kepada ayat *Muhkam* untuk menghindari kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip dasar akidah dan syariat. Ini mencegah **eskapisme tekstual**, yaitu praktik menjauhkan teks dari makna aslinya di bawah dalih kontekstualisasi.

Dalam menghadapi upaya beberapa sarjana untuk mengabaikan ayat hukum tertentu, pemahaman yang akurat tentang *Nāsikh wa al-Mansūkh* membantu mengidentifikasi hukum mana yang bersifat final (*ghair mansūkh*) dan harus dipertahankan.

2. Akurasi Digital dan Otentisitas Teks (*Rasm al-'Uthmani*)

Perkembangan teknologi digital telah membuat Al-Qur'an dapat diakses secara instan oleh miliaran orang melalui berbagai aplikasi dan platform. Meskipun ini adalah berkah, ia membawa risiko manipulasi atau kesalahan transmisi yang cepat menyebar.

Disiplin **Rasm al-'Uthmani** (Cara Penulisan Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman) adalah kontribusi Studi Qur'an yang paling penting dalam konteks ini. Ilmu ini menetapkan standar ortografi yang diakui secara *mutawatir* (otoritatif) bagi mushaf. Di era digital, '*Ulūm al-Qur'ān* memastikan bahwa *font* dan tampilan mushaf di aplikasi digital (termasuk penempatan *waqf* dan *ibtida'*—tanda berhenti dan memulai bacaan) sesuai dengan kaidah *Rasm* dan *Dhāt* (tanda baca dan vokal). Hal ini menjamin **keutuhan dan otentisitas** teks, memastikan bahwa dasar bagi seluruh Ilmu Tafsir adalah teks yang tidak diragukan.

Akurasi *Qirā'āt*. Studi *Qirā'āt* juga menjadi krusial dalam aplikasi audio Al-Qur'an, memastikan bahwa ragam bacaan yang disajikan kepada publik telah melalui jalur sanad yang sahih dan diakui.

3. Integrasi Trans-Disipliner dan Batasan Tafsir *Ilmi*

Tantangan kontemporer menuntut *mufassir* untuk berdialog dengan ilmu pengetahuan dan disiplin sosial modern (seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi). Studi Qur'an menjadi jembatan antara wahyu dan sains/sosial, namun sekaligus memberikan batasan.

Batasan Tafsir *Ilmi*. Meskipun disiplin **I'jāz al-Qur'ān** mendorong *mufassir* untuk mengeksplorasi isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an (yang melahirkan **Tafsir *Ilmī***), Studi Qur'an menekankan perlunya kehati-hatian. Kaidah yang berlaku adalah: interpretasi ilmiah tidak boleh **dipaksakan** pada teks (*al-tafsīr al-'ilmī al-ghair al-maqbūl*) dan tidak boleh bertentangan dengan makna *Muhkam* yang jelas. Studi Qur'an mencegah *mufassir* menjadikan Al-Qur'an

sebagai buku sains, melainkan sebagai kitab petunjuk yang isyaratnya terbukti sejalan dengan realitas alam.

Metode Kontekstualisasi Sosial. Ilmu *Asbāb al-Nuzūl* yang dikombinasikan dengan ilmu sosial kontemporer memungkinkan *mufasssir* mengidentifikasi akar masalah sosial-ekonomi dalam konteks modern dan memberikan solusi tafsir yang relevan. Misalnya, dalam menafsirkan ayat tentang keadilan ekonomi, *mufasssir* menggunakan Studi Qur'an untuk membedakan antara prinsip keadilan universal (inti *Makkiyah*) dan mekanisme penerapan yang berubah sesuai sistem sosial-ekonomi saat ini. Ini memastikan bahwa tafsir bersifat **responsif** tanpa mengorbankan akar teks.

V. Kesimpulan

Studi Qur'an (*'Ulūm al-Qur'ān*) adalah prasyarat epistemologis dan metodologis bagi Ilmu Tafsir. Kontribusinya sangat fundamental, mencakup validasi historis (*Asbāb al-Nuzūl*), kepastian legalitas (*Nāsikh wa al-Mansūkh*), serta pendalaman linguistik dan estetika (*I'jāz al-Qur'ān* dan *Qirā'āt*). Ilmu-ilmu instrumental ini telah menstabilkan Tafsir Tradisional dan merangsang lahirnya corak Tafsir Kontemporer, khususnya Tafsir *Maudhū'ī*. Penguasaan yang komprehensif terhadap Studi Qur'an menjamin bahwa interpretasi Al-Qur'an tetap autentik, objektif, dan relevan bagi umat manusia di setiap era.

Kepustakaan

Al-Qaththan, Manna' Khalil. (2000). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah. (Klasik kontemporer mengenai studi Al-Qur'an).

Al-Zarkasyi, Badruddin. (1988). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Karya klasik pertama yang mengkodifikasi *'Ulūm al-Qur'ān*).

Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1973). *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr. (Karya ensiklopedis dan komprehensif setelah Al-Zarkasyi).

Shihab, M. Quraish. (1997). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. (Perspektif kontemporer Indonesia tentang tafsir dan konteks).

Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azhim. (1995). *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Sumber rujukan penting abad ke-20).

Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. (1977). *Al-Bidayah fī al-Tafsīr al-Mawdhu'i*. Kairo: Al-Azhar University Press. (Metodologi Tafsir Tematik).

Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press. (Pendekatan hermeneutika ganda untuk tafsir kontekstual).

Ibn Jarir al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. (Contoh Tafsir *Bi al-Ma'thūr* yang sangat mengandalkan riwayat).

Al-Razi, Fakhruddin. (1999). *Mafātīḥ al-Ghaib (al-Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī. (Contoh Tafsir *Bi al-Ra'yi* yang kaya dengan analisis linguistik, filsafat, dan teologi).

Zaid, Nasr Hamid Abu. (1994). *Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Funūn. (Karya kritis kontemporer tentang teks Al-Qur'an dan hermeneutika).